

PERBEDAAN HUKUM KUNUT NAZILAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19 MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

Radika Fawwazulhaq Al-Mahbubi

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: Elrafahil@gmail.com

Abstrak

Dunia hari ini sedang dihadapkan pada persoalan yang besar dan serius dengan terjadinya pandemi Covid-19. *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan Covid-19 sebagai pandemi setelah penyebarannya begitu cepat yang menjangkit ke berbagai negara-negara di dunia. Tak terkecuali negara Indonesia yang telah diketahui terdampak sejak awal tahun 2020. Berbagai cara penanggulangan telah dilakukan seperti *psychal distancing* ataupun *social distancing* sesuai intruksi dari (WHO). Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, beberapa organisasi Islam menghimbau untuk melakukan kunut nazilah. Di antara organisasi itu adalah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bagi keduanya kunut ini sebagai wujud penanganan secara ruhaniah agar pandemi segera selesai. Tetapi temuan fatwa hukum di antara keduanya terjadi perbedaan dalam menetapkan hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid 19 Menurut Muhammadiyah kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 menghasilkan dua putusan. Pertama, kunut nazilah tidak lagi boleh diamalkan. Kedua, boleh diamalkan atau dikerjakan dengan tidak menggunakan kata kutukan atau permohonan terhadap perorangan. Adapun dalil yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum ini adalah hadis Rasulullah Saw yang mana beliau pernah melakukan kunut saat terjadi penganiayaan oleh orang kafir terhadap kelompok Islam sampai dengan turunnya surah 'Ali Imron ayat 128. Sementara Nahdlatul Ulama menetapkan hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 adalah sunah. Karena

mengikuti pendapat ulama dari kalangan Syafi'iyah di mana disunnahkan melakukan kunut saat terjadi nazilah. Perbedaan di antara keduanya dikarenakan perbedaan dalam menggunakan metode serta perbedaan dalam memahami dasar hukum yang ada. Muhammadiyah memahami ada unsur *nasikh* dan *mansukh* atas turunya surah 'Ali Imran 128 ini. Hal ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang hanya memahami ayat tersebut hanya sebagai teguran tidak sampai kepada penghapusan nash.

Kata kunci: Kunut Nazilah, Pandemi Covid-19, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama

A. Pendahuluan

Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) ini adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut Coronavirus 2 (SARS-Cov-2). Virus ini untuk pertama kali diketahui pada Desember tahun 2019 yang diketahui kemunculannya pertama kali berasal dari daerah Wuhan, pusat kota provinsi Hubei China. Setelah itu penyebaran Covid-19 ini begitu massif ke negara-negara dunia tak terkecuali Indonesia. Dalam pernyataan resminya *World Health Organization* (WHO) telah menetapkan bahwa wabah penyakit Covid-19 ini sebagai sebuah pandemi. Ketika *World Health Organization* (WHO) telah meningkatkan status menjadi sebuah pandemi, berarti bahaya dari penyakit ini benar-benar serius. Karena status pandemi di sini bisa diartikan lebih parah daripada endemi, epidemi ataupun wabah. Menurut dr. Charles Bailey, salah seorang direktur medis pencegahan infeksi di salah satu Rumah Sakit California bahwa pandemi adalah penyebaran penyakit menular dari satu orang ke orang lain yang bisa menyebabkan angka kematian signifikan dalam skala dunia yang sangat luas. Kemudian dari beberapa himbauan dalam rangka menanggulangi pandemi ini, *World Health Organization* meminta kepada seluruh negara terdampak untuk melakukan *psysical distancing* dan *social distancing*.¹

Indonesia sebagai salah satu negara terdampak Covid-19 dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, tentunya selain mengikuti himbauan dari WHO juga memiliki cara lain dalam menghadapi pandemi

¹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam", *Jurnal: Sosial & Budaya Syar'i*, Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Pendidikan Banten, Vol. 7 No. 6 (Mei 2020), hlm. 556.

ini. Hal ini terlihat dari perhatian yang serius oleh dua oraganisasi besar Islam Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dalam keikutsertaan membantu penanganan menghadapi pandemi Covid-19, baik Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia untuk melakukan kunut nazilah. Himbauan ini bisa tertuang dalam maklumat yang di keluarkan oleh keduanya pada bulan April tahun 2020.

Kunut menurut bahasa berasal dari kata قنوت - يقنت - قنت yang berarti patuh, bersikap tunduk, dan rendah hati.² Sementara dalam kitab tafsirnya Imam at-Thabari mengemukakan bahwa kunut bisa bermakna berdiri, taat dan diam. Akan tetapi yang paling masyhur arti dari kunut adalah doa. Sebagaimana keterangan dalam kitab *Tabrir Alfaz at-Tanbih* bahwa kunut secara istilah bermakna doa. Maksudnya adalah pengertian doa yang ditujukan untuk kebaikan. Sementara makna kunut secara istilah menurut Imam an-Nawawi berdasarkan pendapat ahli huum adalah nama untuk sebuah doa yang dikerjakan ketika salat pada keadaan yang khusus saat sedang berdiri. Kemudian Imam al-Baji menerangkan bahwa kunut ialah sebuah doa yang dikerjakan secara khusus pada akhir salat.³

Kemudian nazilah merujuk pada kitab *Mu'jam al-Wasi'* bermakna sebuah musibah yang besar. Imam al-Muqri al-Fayumi memaknai nazilah sebagai musibah besar yang menimpa umat manusia. Dicontohkan olehnya seperti diserang musuh dengan jumlah yang besar, kekeringan yang berkepanjangan, dan termasuk wabah penyakit.⁴ Sementara jika mengutip keterangan dari al-Imam al-Hafiz Muhyidin Abu Zakariya Yahya an-Nawawi dari kitabnya, makna nazilah adalah bahaya besar yang mengancam nyawa kaum muslimin keseluruhan atau sebagiannya dan semisalnya. Dengan demikian bisa diartikan bahwa makna darikunut nazilah adalah mengerjakan doa ketika salat dikarenakan adanya musibah besar yang membahayakan keberlangsungan umat manusia keseluruhan dan khususnya adalah umat Islam.⁵ Dan disaat yang seperti ini, bahaya

² Galih Maulana, *Kupas Tuntas Kunut Subuh* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

³ Sulāiman bin Khalāf al-Bāji, *al-Muntaqā Syarḥul Muwāṭa'*, (Qahira: Darul Kitab al-Islami, T.t), hlm..281

⁴ Ahmad al-Muqri al-Fayūmi, *al-Misbāḥul Munir fī Ḡaribi aṣ-Sabri al-Kabir*, (Beirut: al-Maktabah al-'ilmiyyah: tth.), II: 601.

⁵ Abī Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawāwi, *Al-Minbaj Syarḥ Shābih Muṣṭim bin al-Hajjaj*, (Beirut: Dār Ihyā'it Turhas al-'Arabi, 1392 H), hlm. 176

Covid-19 memiliki konektivitas erat dengan nazilah yang berarti sebuah musibah besar yang menyerang umat manusia khususnya umat Islam.

Tetapi kenyataan di lapangan apa yang dimaklumkan oleh kedua organisasi Islam Indonesia ini memiliki perbedaan hukum terkait kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19. Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama merujuk pada hadis nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى رَجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ (٢) : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [آل عمران: ١٢٨] " فَتَرَكْتُ ذَلِكَ.⁶

Dalam hal ini Muhammadiyah memahami bahwa kunut nazilah tidak boleh untuk dikerjakan lagi setelah diturunkannya Surah 'Ali Imran ayat 128. Akan tetapi masih boleh dikerjakan dengan catatan tidak boleh memakai doa yang berisikan celaan, kutukan atau kejelekan bagi kelompok lain. Karena Muhammadiyah melihat dengan diturunkannya ayat ini sekaligus sebagai *nasakh* dari hadis Nabi. Sementara Nahdlatul Ulama menetapkan bahwa hukum kunut nazilah adalah sunnah ketika sedang terjadi bencana besar seperti ini. Karena dalam pandangan Nahdlatul Ulama ayat 128 'Ali Imran bukan sebagai *nasakh*, akan tetapi ayat itu sebagai teguran kepada Rasulullah bahwa meminta kebinasaan bagi kaum yang lain bukanlah kewenangan Nabi. Dari kedua pendapat ini ada perbedaan menarik yang penting diteliti dalam kaitannya memahami hukum kunut nazilah itu sendiri.

B. Hukum Melakukan Kunut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam menetapkan setiap putusan hukumnya memiliki setidaknya 2 metode istinbat hukum. Metode ini meliputi model yang lama dan model baru (metode pendekatan). Adapun keseluruhan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Untuk metode lama Muhammadiyah adalah:

⁶ Abū Muḥammad 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad*, (Muassasah ar-Risālah, 2001) 10:201, Hadis Nomor 5999. Hadis ini dirujuk pada catatan kaki pada bab III.

1. Metode Bayani

Merujuk dari pemaparan Prof. Syamsul Anwar dalam bukunya *Manhaj tarjih*, metode bayani adalah sebuah metode yang ditempuh dengan melakukan penafsiran terhadap dalil-dalil yang sudah ada baik dalam al-Quran ataupun hadis. Akan tetapi keberadaan dalil ini dinilai masih umum, atau dengan kata lain masih membutuhkan penjelasan atau penafsiran. Pandangan lain mengenai metode bayani merupakan salah satu unsur metode yang digunakan dalam melakukan istimbath hukum yang berkaitan erat dengan konteks nash yang bersifat mujmal.⁷

2. Metode Qiyasi

Metode kedua yang digunakan Majelis tarjih adalah metode qiyasi. Metode ini merupakan proses analogi suatu hukum yang terdapat dalam al Qur'an maupun sunah terhadap perkembangan problematika hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Adapun contoh dari praktik metode qiyasi yaitu menganalogikan hukum sabu-sabu ataupun narkoba dengan hukum dasar haramnya khamr.⁸

3. Metode Istislahi

Majlis Tarjih menggenapi metodenya dengan menggunakan istislahi. Metode ini sebagai dasar untuk memutuskan suatu hukum yang belum terdapat nashnya yang jelas dan khusus. Pendeknya pada konteks metode ini, hukum dasar yang digunakan adalah alasan yang menuju kebaikan sesuai dengan aturan al-Quran dan sunnah. Dengan bahasa yang lain Prof Syamsul Anwar dalam bukunya mengatakan bahwa metode ini ialah metode sikronisasi manakala terjadi pertentangan dalil antara Qur'an dan hadis pada kasus-kasus tertentu.⁹

Kemudian dalam pendekatan istinbatnya, Muhammadiyah menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Bayani

Pendekatan bayani ini dalam praktiknya sudah lama dipergunakan oleh para ulama terdahulu baik dari kalangan mutakallimin ataupun dari kalangan usuliyin. Bayani adalah sebuah proses pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung dalamnya. Sejauh

⁷ Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Panitia Munas Tarjih XXX, 2018), hlm. 25.

⁸ *Ibid.*, hlm. 25

⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

pemahaman penyusun dalam merujuk pemaparan metode ini dalam putusan munas tarjih XXV, bahwa pendekatan ini menegaskan tidak diperbolehkan melakukan ritus ibadah tanpa didasarkan pada nas yang ada. Karena apabila amal ibadah dikerjakan tanpa didasari nas yang terkait, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah.¹⁰

2. Pendekatan Burhani

Burhan secara pengertian adalah hasil pengetahuan yang didasarkan pada kerja akal. Maksudnya adalah pendekatan rasional argumentatif yang mendasarkan diri pada kekuatan rasio melalui stimulus logika dan metode diskursif. Pendekatan ini mencoba merespon sebuah persoalan yang sedang dicari ketetapan hukumnya dengan menggunakan alat bantu ilmu pengetahuan yang berkembang. Karena sebuah teks tidak berdiri sendiri. Karena teks selalu terikat dengan konteks yang mengelilingi keberadaannya. Kemudian dari itu mengutip hasil Munas Muhammadiyah XXV bahwa untuk memahami realitas kehidupan sosial-keagamaan dan sosial-keislaman, menjadi lebih memadai apabila dipergunakan pendekatan-pendekatan seperti ilmu sosiologi, antropologi, kebudayaan ataupun sejarah.¹¹

3. Pendekatan Irfani

Merujuk dari penjelasan Munas Muhammadiyah XXV pendekatan 'irfani adalah suatu pendekatan yang dipergunakan dalam kajian pemikiran Islam oleh para ahli ma'rifah untuk mengetahui makna bathin lafz dan 'ibarah, ia juga merupakan istinbat al- ma'rifah al-qalbiyyah dari al-Quran. Dalam pendekatan ini mendayagunakan intuitif. Yakni kepaakan tentang nurani melalui perbersihan hati sehingga dalam menetapkan sebuah hukum yang dicari diperoleh dengan petunjuk dari Allah swt. Akhirnya pengetahuan yang diperoleh menjadi pengetahuan yang mencerahkan, bahkan akan mencapai al-hikmah al-haqiqah.¹²

Metode ini berfungsi sebagai jalan atau proses penggalian hukum yang harus ditempuh oleh Muhammadiyah. Akan tetapi tidak semua metode ini harus terpakai, adakalanya pemakaian metode dan juga pendekatan ini disesuaikan dengan konteks permasalahan yang ada.

¹⁰ Draft Putusan Munas Tarjih XXV *Tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, (Jakarta:2000), hlm. 15

¹¹ *Ibid.*, hlm. 41.

¹² *Ibid.*, hlm. 42

Berkaitan dengan hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19, Muhammadiyah menghasilkan putusan; *Pertama* bahwa kunut nazilah tidak boleh dilakukan lagi dengan diturunkannya ayat 128 Surah ‘Ali Imran. Hal ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi,

حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ، أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى رَجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ (٢): لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [آل عمران: ١٢٨] " فَتَرَكْ ذَلِكَ.

Kedua, boleh melakukan kunut nazilah dengan ketentuan tidak diperbolehkan menggunakan doa yang berisi kutukan ataupun celaan bagi kelompok lain.

Selain hadis tersebut masih ada banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan persoalan kunut. Akan tetapi keberadaan hadis ini sangat besar pengaruhnya terhadap pemahaman Muhammadiyah dalam menentukan menghukumi kunut nazilah. Karena ada keterikatan kuat antara peristiwa kunut yang dikerjakan Rasulullah Saw dengan turunnya ayat tersebut. Pada sejarahnya Rasulullah Saw. mendoakan kejelakan atau kebinasaan bagi kaum yang telah para sahabat di Bi'ru Ma'unah.

Temuan di lapangan praktik kunut nazilah di tengah Covid-19 dilakukan oleh Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia seperti di Jakarta, Yogyakarta, Ponorogo Jawa Timur dan kota yang lain. Pelaksanaan kunut nazilah di sini diperbolehkan dikerjakan di semua salat fardhu baik yang memiliki bacaan keras ataupun pelan. Sementara itu dari hadis yang lain Muhammadiyah menganjurkan untuk memakai doa yang telah dicontohkan atau yang masyru'. Diperbolehkan juga menyebutkan nama peristiwa yang sedang dihadapi ketika sedang berdoa. Hal ini berdasarkan keterangan hadis Nabi Saw yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ فِي صَلَاةِ شَهْرَاءَ، إِذَا قَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، يَقُولُ فِي قُنُوتِهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ نَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ نَجِّ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْتِكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يَوْسُفَ.¹³

¹³ Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Quṣairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dīr ihyā' at- Turāṣ al-'Arabī: Tt), I:467, Nomor Hadis 295, "Bīb Istihbāb al-Qunūti Fī Jamī'i aṣ-Ṣalīti, Iza Nazalat Bi al- Muslimīn Nizilatan".

Pada konteks kekinian bahwa musibah yang terjadi tidak hanya sekedar perang tetapi semua peristiwa dahsyat atau bencana besar yang menimpa umat Islam hingga mengakibatkan banyak korban kematian, (seperti pandemi Covid-19). Sehingga karenanya doa kunut nazilah yang dibaca adalah doa ma'tsur dari hadis Nabi saw dan dapat disesuaikan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Kemudian dianjurkan juga ketika membaca doa kunut nazilah untuk mengangkat kedua tangan sebagaimana Nabi juga melakukannya. Sedangkan untuk para makmum hendaknya membaca amin ketika imam sedang membaca doa kunut nazilah.

C. Hukum Melakukan Kunut Nazilah Di Tengah Pandemi Covid-19 Menurut Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama dengan lembaga bahtsul masailnya dalam menetapkan hukum juga tidak terlepas dengan metode yang digunakannya. Pada dasarnya metode yang digunakan ini hampir sama secara kerangkanya dengan Muhammadiyah, akan tetapi sangat berbeda pengaruhnya ketika diterapkannya. Dari berbagai metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Metode Qouli

Dimana metode ini diterapkan sebagai salah satu proses di dalam Lembaga Bahtsul Masail dengan cara mempelajari masalah yang dihadapi dengan mencari jawaban pada kitab-kitab fikih dari mazhab empat dengan mengacu langsung pada bunyi teksnya. Boleh dikatakan dengan mengikuti pendapat-pendapat yang sudah ada pada salah satu lingkup mazhab tertentu. Namun juga tidak memungkiri dapat juga ditemukan di literatur seluruh mazhab, jika memang tidak diketemukan dalam salah satu dari empat mazhab tersebut. Meski memang penerapan qauli ini sudah ada sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakannya bahtsul masail pada tahun 1926. Aka tetapi hal ini secara jelas dirumuskan dan dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (21-25 Juni 1992).¹⁴

2. Metode Ilhaqi

Metode kedua yang harus ditempuh oleh Lembaga Bahtsul masail jika dengan metode pertama tidak membuahkan hasil, maka gunakan

¹⁴ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*, (LKIS: Yogyakarta, 2004), hlm. 118-132.

penyelesaian masalah dengan menggunakan metode Ilhaqi. Metode ilhaqiy al-masail bi nazriha ini adalah menyamakan suatu hukum yang belum ada dan terjawab secara jelas dalam kitab (belum ada ketetapan hukumnya) dengan masalah serupa yang telah dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya). Bisa dikatakan juga sebagai proses penyamaan hukum dengan hukum yang sudah ada sebelumnya.¹⁵ Mengutip dari buku karangan Ahmad Zahro bahwa secara resmi dan eksplisit metode ilhaqiy baru terungkap dan dirumuskan dalam Munas Bandar Lampung yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah yang tidak ada qaul/wajh sama sekali maka dilakukan prosedur secara jam'i (kolektif) oleh para ahlinya. Sedangkan prosedur ilhaqiy adalah dengan memperhatikan unsur pernyataan berikut: mulhaq bih (sesuatu yang belum ada ketetapan hukumnya), mulhaq 'alaih (sesuatu yang sudah ada kepastian hukumnya) dan wajh al-ilhaq (faktor keserupaan antara mulhaq bih dengan mulhaq 'alaih) oleh para mulhiq (pelaku ilhaq) yang ahli pada bidangnya.

3. Metode Manhaji

Terakhir ada metode yang disebut dengan manhajiy. Dimana Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Bahtsul Masailnya mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh para imam mazhab terdahulu. Pada aplikasinya hukum yang akan ditetapkan merujuk pada pendapat ulama empat mazhab, yang sampai dengan hari ini masih relevan menjawab kegamaan kususunya didalam warga Nahdlatul Ulama itu sendiri. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh beliau Kyai Sahal Mahfudh, jika kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan oleh ulama terdahulu masih sesuai dengan kondisi masyarakat hari ini. Menurut beliau masih tetap perlukan pengembangan fikih melalui kaidah-kaidah tadi, menuju fikih yang kontekstual. Akan tetapi perlu juga dijadikan catatan bahwa dalam perkembangannya harus menyesuaikan metode yang digulirkan oleh ulama reformis di kalangan NU.¹⁶

Melalui metode yang ditempun oleh Nahdlatul Ulama dengan Lembaga Bahtul Masailnya menghaikan putusan terkait hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 adalah berhukum sunnah. Menurut

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 121

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 127-128

Nahdlatul Ulama dari temuannya pada kitab-kitab mua'tabarah ada beberapa keterangan bahwa hukum melakukan kunut disunnahkan ketika sedang terjadi musibah besar. Berbeda dengan Muhammadiyah, dalam menggali hukum Nahdlatul Ulama merujuk kepada al-Qur'an dan Hadis dengan melalui jalur ulama mazhab. Karena bagi Nahdlatul Ulama hal ini haru dilakukan karena tingkatan mujtahid mutlak udah terputus sejak Imam-imam mazhab meninggal. Oleh karena itu, alah itu metode yang paling membedakan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah manhaji (mengikuti kepada alah itu pendapat mazhab).

Adapun dalil yang menjadi dasar hukum kunut nazilah untuk Nahdlatul Ulama adalah khadis nabi yang berbunyi:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدٍ أَوْ يَدْعُوَ لِأَحَدٍ، قَنَّتْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَرَّبَ مَا قَالَ: إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ مِنْ حَمِيدِهِ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأْتِكَ عَلَى مُضَرَ، واجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَلِكَ، وكانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَلَاتِهِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: اللَّهُمَّ الْعَنَّا وَقُلَانَا، لِأَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ. (الآية) ١٧ (حديث صحيح)

Selain dari hadis terebut Nahdlatul Ulama menambahkan berbagai dasar hukum dengan menambahkan keterangan pendapat-pendapat ulama mazhab. Beberapa keterangan yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi Nahdlatul Ulama ebagai berikut:

مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ أَنَّ الْكَلَامَ وَالْخِلَافَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ إِنَّمَا هُوَ فِي الْجَوَازِ، وَمِمُّهُمْ مَنْ يُشْعِرُ إِرَادَهُ بِالِاسْتِحْبَابِ، قُلْتُ: الْأَصْحَحُّ اسْتِحْبَابُهُ، وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ الْعُدَّةِ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْإِمْلَاءِ. ١٨

Keterangan ini dikemukakan oleh beliau Imam an-Nawawi. Kemudian ada lagi keterangan dari kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab bahwa kunut pada selain salat subuh itu ada tiga pendapat sebagaimana dikemukakan Imam al-Haramain, Imam al-Gazali dan lainnya.

- a. Ketika umat Islam mendapatkan musibah seperti ketakutan, bencana, paceklik, wabah dan sejenisnya maka dianjurkan/disunnahkan

¹⁷ Muhammad bin Isma'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Dār Tūq an-Najāh: 1442 H) VI:38, Hadis Nomor 4560, "Bāb Laisa Laka Min al-Amri Syaun 'Āli 'Imrān : 128".

¹⁸ Abū Zakariya Muhyi ad-Dīn Yahyā bin Syarif an-Nawawī, *Raudhatu at-Thālibīn wa 'Umdat al-Muḥfiin*, (Beirut: al-Maktāb al-Islāmī, 1991), I: 254.

melaksanakan kunut di setiap waktu salat. Ini merupakan pendapat yang benar dan masyhur di antara para ulama.

- b. Dianjurkan kunut secara mutlak dalam arti kapan saja. Ini pendapat dari Syekh Ashab, Abu Hamid, dan pengikutnya.
- c. Tidak dianjurkan kunut secara mutlak, ini dari pendapat Syekh Abu Muhammad al-Juwaini.

Disunahkannya kunut nazilah ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, al-Laits bin said, Yahya bin Yahya al-Laitsy dari ulama-ulama hadis. Mereka memiliki pendapat bahwa kunut nazilah tidaklah termansukh sejak diturunkan al-Quran surah Ali 'Imran ayat 128. Seperti dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari-Muslim. Mereka yang sepakat masih disunahkannya kunut nazilah, termasuk kalangan Nahdlatul Ulama' pada umumnya, berpendapat bahwa berdalilkan dengan hadis di atas menganggap mansukhnya kunut adalah tidak tepat. Nahdlatul Ulama beranggapan bahwa ayat berfungsi bukan sebagai *nasakh*. Pandangan ini didaarkan pada penjelasan tafir dalam kitabnya Imam al-Qurtubi, bahwa menurutnya ayat tersebut bermakna dua hal. *Pertama*, ayat tersebut tidak menunjukkan mansukhnya kunut melainkan hanyalah menunjukkan peringatan bahwa segala perkara itu dikembalikan kepada Allah Swt. *Kedua*, andaikata kunut nazilah telah dimansukh tentu Abu Hurairah tidak mencontohkan cara salat Nabi. Sebagaimana merujuk hadis berikut.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمْعِيُّ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: " قَدَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا مُتَتَابِعًا فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ الْأَخْرَى، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، عَلَى رِغْلِ، وَذُكْوَانَ، وَعُصْبِيَّةَ، وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ. ¹⁹ (رواه ابو داود . حديث حسن)

D. Analisis Perbedaan Hukum Kunut Nazilah Di Tengah Covid-19 Menurut Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama

Ketika menganalisa terkait hukum kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 dalam pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama ini, penyusun menggunakan metode *fī fahmi an-Nash wa Tafsiribi*. Teori Al-

¹⁹ Abū Dāud al-Azdi as-Sajistānī, *Sunan Abū Dāud*, hlm. 68. Hadis ini dirujuk dari catatan kaki pada bab III.

Ikbtilāfufī Fahmian-Nashwa Tafsirihī ini merupakan salah satu dari beberapa penyebab perbedaan pendapat di kalangan para *fuqoha'* atau ulama'. Dimana sering terjadi perbedaan pendapat dikarenakan berbeda dalam memahami sebuah teks baik al-Quran atau hadis beserta tafsirnya. Lebih jelasnya teori ini menjelaskan perbedaan dalam memahami sumber teks nash yang sama akan tetapi hasil pemahaman terkait maksud dan tujuan teks itu bisa menjadi berbeda-beda. Sehingga masing-masing melakukan interpretasi terhadap apa yang dianggapnya sesuai ketika menentukan sebuah hukum dari permasalahan yang dihadapi.

Pada uraian sebelumnya penyusun menemukan kesamaan dasar hukum yang sama dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dalil yang digunakan menentukan hukum melaksanakan kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 ini berdasarkan hadis nabi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى رَجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ (٢): لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ [آل عمران: ١٢٨]" فَتَرَكْ ذَلِكَ

Dalam kasus pandemi Covid-19, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sependapat bahwa pandemi Covid-19 ini termasuk ke dalam terminologi nazilah. Karena konteks nazilah di sini bisa diartikan sebagai peristiwa atau bencana besar seperti tsunami, gempa bumi, ataupun wabah penyakit yang banyak merenggut korban. Analogi yang nyata bahwa nazilah ketika nabi melakukan kunut ini berdasarkan kematian para sahabat. Apalagi saat pandemi yang menyerang umat manusia hampir di berbagai negara dunia, maka kepentingan nazilah dalam konteks ini sangat terasa. Penyusun juga memahami di sinilah pertemuan kunut antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bahwa kunut nazilah dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 bisa dijadikan sebagai momentum antara umat Muhammadiyah dan Nahdlatul berdamai dalam perbedaan hukum kunut selama ini. Hal ini diperkuat dengan dalil-dalil yang sama terkait kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19.

Akar perbedaan pandangan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum kunut nazilah adalah ketika memahami hadis yang menjadi sebab awal turunnya Surah Ali-Imran ayat 128. Bagaimanapun ayat itu dan hadis nabi kaitannya sangat erat. Disini perlu

penulis garis bawah bahwa hubungan dari kedua dalil itu memiliki unsur *nasakh* dan *mansukh*.

Dari hasil putusan hukum kunut nazilah ini penulis bisa memahami bahwa *nasakh* atas hadis nabi ini bagi Muhammadiyah tidak berlaku penghapusan hukum sepenuhnya. Ini bisa terjadi karena *nasakh* di sini termasuk model *nasakh* “*mā nusikha tilawatuhu wa baqiya hukmuhu*” artinya bahwa teks hadisnya telah dihapus akan tetapi hukumnya tetap. Kemudian bila merujuk pada kitab an-Nufahāt syarḥ dari kitab al-Waraqāt menjelaskan bahwa macam-macamnya *nasakh* ada tiga. *Pertama, naskhu ar-Rasmi wabaqā’u al-ḥukmi* yakni menasakh *rosm* (tulisan) dan menetapkan hukumnya. *Kedua, naskhu al-ḥukmi wabaqā’u ar-Rasmi* yakni menasakh hukumnya dan menetapkan *rosm* (tulisan). *Ketiga, naskhu amraini* yakni menasakh keduanya.

Hal ini bisa diperkuat dengan penjelasan Prof. Asjmuni Abdurrahman bahwa metode bayani yang digunakan oleh Muhammadiyah di sini bisa diklasifikasikan menjadi berbagai kelompok.²⁰ Penulis memahami bahwa kasus yang terjadi pada penetapan hukum kunut nazilah Muhammadiyah menerapkan *bayān tabdil*. Adapun makna dari bayān ini ialah sebuah perubahan hukum yang terjadi karena adanya hukum baru yang menggantikannya. Keterangan ini sudah banyak di jelaskan oleh para ulama bahwa menghilangkan hukum syara’ dengan hukum yang akhir Dan nasakh dimasukkan ke dalam pembagian bayān karena menjadi penjelas atau penyempurna bagi al-Qur’an.²¹ Artinya yang *dinasakh* oleh Muhammadiyah di sini adalah tata cara berdoa ketika pelaksanaan kunut nazilah. Bahwa apa yang dahulu pernah dilakukan oleh Raulullah dengan mendoakan kejelakan atau kehancuran bagi suatu kaum sudah dihapus dengan datangnya ayat 128 surah Ali ‘Imran.

Selain menggunakan bayani dalam penetapan hukum kunut nazilah ini, Muhammadiyah juga menerapkan pendekatan burhani. Ini bisa dilihat ketika menentukan bahwa apakah pelaksanaan kuntu nazilah ini selama satu bulan sebagaimana teks hadisnya atau bisa kurang dan lebih. Melalui pendekatan burhani, Muhammadiyah memperoleh satu

²⁰ Lihat Asjmuni Abdurrahman, dalam bukunya *Manhaj Muhammadiyah: Metodologi dan Apilasi*. Menyebutkan bahwa setidaknya bayān itu ada lima. Adapun lima itu adalah a) Bayān Taqrir b) Bayān Tafsir c) Bayān Taghyir d) Bayān Tabdil e) Bayān Dlarurah.

²¹ Muḥammad Adīb Ṣālih, *Tafsīru an-Nuṣuṣ Fī al-Fikhi al-Islāmī*, (Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1993), hlm. 36

hasil pemahaman bahwa yang dimaksud dari teks hadis tersebut adalah satu bulan saja. Jadi hukum kunut nazilah ini menurut Muhammadiyah hanya boleh dikerjakakan manakala ada musibah atau peristiwa besar yang banyak merenggut korban jiwa khususnya umat Islam, dan praktiknya kunut nazilah hanya dalam kurun waktu satu bulan saja.

Pandangan ini berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang tidak melihat adanya *nasakh* atas hadis nabi tersebut. Sekalipun memang Nahdlatul Ulama' memahamami bahwasanya *nasakh* dan *mansukh* bisa saja terjadi, tetapi dalam konteks kunut nazilah ini Nahdlatul Ulama tidak melihat adanya *nasakh* dan *mansukh*. Karena menurut pandangan Nahdlatul Ulama dengan metode yang digunakan yakni metode manhaji; tidak diketemukan secara tegas bahwa dalam kasus ini ulama mazhab menyertakan alasan terkait unsur *nasakh* dan *mansukh*. Memang ada sebagian golongan ulama yang melihat ayat ini sebagai naskh dari hadis nabi, akan tetapi itu hanya sebagian ulama kuffah. Keterangan ini penulis peroleh dari tafsir al-Qurtubi. Kemudian lebih lanjut Imam al-Qurtubi menjelaskan bahwa sebenarnya ini bukanlah *nasakh*, Allah Swt hanya memperingatkan kepada Nabi-Nya bahwa perkara ini bukan wewenang beliau. Bahkan seluruh perkara adalah wewenang Allah Swt. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Dan penafsiran tentang ayat *لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ* adalah Allah Swt menjelaskan bahwa segala perkara sesuai dengan ketentuan Allah Swt dan ketetapanNya. Hal ini dibisa diterima dengan alasan bahwa mazhab yang dianut oleh Nahdlatul Ulama, secara ushul fikihnya tidak menerima adanya *nasakh* sunah dengan al-Quran.

Berbeda dengan beberapa ulama yang lain, mengenai kategori nasakh al-Quran dengan as-Sunah dan nasakh as-Sunah dengan al-Quran imam Syafi'i menolaknya. Untuk kategori *pertama*, beliau memiliki alasan bahwa sunah nabi tidak bisa membatalkan ketentuan al-Quran. Dikarenakan sunah itulah yang seharusnya mengikuti al-Quran; baik dengan memberikan penegasan yang sama atau memberikan penjelasan terhadap makna yang dibawa. Sementara alasan untuk kategori *kedua*, beliau menolak ini karena menurutnya, apa saja yang ditetapkan al-Quran tentu didukung pula oleh sunah. Hal ini karena antara al-Quran dan sunah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan.²²

²² Daswandi, Implikasi Nāsikh Dan Mansūkh Dalam Menafsirkan al-Quran, *Tesis* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2017). Hlm. 75.

Dari uraian analisis di atas penyusun melihat bahwa adanya perkembangan pemikiran di antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam memahami konsep *nāsikh* dan *mansūkh*. Hal ini mengikuti perbedaan dan perdebatan dari kalangan ulama yang dipelopori oleh ulama' ushul fikih. Bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi dengan pemikiran yang modern sangat mempertimbangkan realitas yang berhubungan dengan hukum suatu teks tersebut. Berbeda dengan Nahdlatul Ulama dengan kulturnya mengikuti para pelopor terdahulu, seperti memahami *nasakh* sekedar dalam rangka menyelesaikan dalil nash ataupun sunah secara zahir tanpa melihat realitas teks yang mengitari teks tersebut. Akan tetapi menurut penulis keduanya memiliki kesamaan dalam menjalankan misi *nāsikh* dan *mansūkh* yang menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat dalam memilih hukum sebagai metode dakwah yang diembannya. Oleh karenanya permasalahan furu'iyah seperti penetapan hukum kunut nazilah ini bisa saja berbeda dan sangat mungkin terjadi. Dan tentunya semakin membuat kaya hukum Islam dengan segala perbedaannya.

E. Penutup

Mengerjakan kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 dalam pandangan organisasi Muhammadiyah adalah diperbolehkan dikarenakan ada dalil-dalil yang menunjukkan hukum kebolehan mengerjakannya. Akan tetapi Muhammadiyah memberikan catatan bahwa doa yang dibaca ketika kunut nazilah harus dirubah, yakni dengan menggunakan doa yang berisikan kutukan atau celaan bagi pihak lain. Meski memang tidak ada tuntunan redaksi doa yang pasti, diutamakan adalah doa-doa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah Saw. Sementara mengerjakan kunut nazilah di tengah pandemi Covid-19 dalam pandangan Nahdlatul Ulama' hukumnya adalah disunahkan. Kesunahan ini berdasarkan hadis-hadis nabi yang diambil melalui kitab-kitab ulama' mazhab khususnya dari ulama mazhab Syafi'iyah.

Muhammadiyah dalam menggali hukum kunut di tengah pandemi Covid-19 menggunakan metode bayani, qiyasi, dan ta'lili. Kemudian dalam pendekatannya Muhammadiyah menggunakan metode pendekatan bayani, pendekatan burhani dan pendekatan 'irfani. Dari kesusluruhan metode yang dipaparkan Muhammadiyah menggunakan bayani dan burhani. Sehingga dalam pemahaman terkait dalil nash melihat ada unsur

nasikh dan *mansukh* yang tertuang dalam *bayān tabdil*. Akan tetapi ini tidak terjadi pada Nahdlatul Ulama, dikarenakan metode yang digunakan dalam menetapkan hukum melaksanakan kunut di tengah pandemi Covid-19 menggunakan metode qauli, ilhaqi dan manhaji. Nahdlatul tidak melihat bahwa dalil terkait kunut nazilah dalam menanggulangi pandemi Covid-19 memakai metode manhaji. Di mana pendapat ulama mazhab dalam hal ini Syafi'iyah sebagai jalan pengambilan dalil hukum yang ada.

Daftar Pustaka

- Baji, Sulaiman bin Khalaf Al-, *al-Muntaqa Syarbul Muwatha*, Qahira: Darul Kitab al-Islami, t.t.
- Bakr, Abū Abdillāh Muhammad bin Aḥmad bin Abū, *al-Jāmi' liabkāmil Hukmi Tafsīr al-Qurtubi*, Alih Bahasa Amir Hamzah, 20 Jilid, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Daswandi, Implikasi Nāsikh Dan Mansūkh Dalam Menafsirkan al-Quran, *Tesis* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Fayumi, Ahmad al-Muqri Al-, *Al-Misbābul Munīr fī Ghāribi ash-Sabril Kabir*, Beirut: Al-Maktabah al-'ilmiyyah: t.t.
- Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf An-, *Al-Minhaj Syarh Shahib Muslim bin al-Hajjaj*, Beirut: Dar Ihya'it Turhas al-'Arabi, 1392 H .
- _____, *Raudhatu at-Thālibin wa 'Umdatul-Muḥsin*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1991. Hanbal, Abū Muhammad 'Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin, *Musnad Ahmad*, 22 Jilid, Muassasah ar-Risālah, 2001.
- Eman Supriatna, Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam, *Jurnal: Sosial & Budaya Syar'i*, 2020.
- Draft Putusan Munas Tarjih XXV Tentang Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, 2000.
- Ṣālih, Muḥammad Adīb, *Tafsīru an-Nuṣuṣ Fī al-Fikhi al-Islāmī*, Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1993.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*,
Yogyakarta: LKis, 2004.